

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi pada suatu negara ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang bisnis. Perkembangan perusahaan tersebut ditandai dengan banyaknya kerjasama bisnis dengan pihak lain atau dengan perusahaan lain. Berbagai macam cara pengembangan usaha yang dapat dilakukan dan juga telah diatur oleh hukum diantaranya adalah: waralaba (*franchise*), ekspor-impor, pembiayaan (kredit), dan juga keagenan.

Keagenan adalah salah satu bentuk kerjasama dalam hal pengembangan usaha dengan keunggulannya yaitu mendirikan agen baru tanpa membuka kantor cabang tetapi hanya menunjuk perusahaan lain sebagai wakil perusahaannya di daerah pemasaran baru. Kerjasama keagenan dapat dilakukan antar perusahaan nasional bahkan saat ini banyak kerjasama keagenan dilakukan oleh perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing. Bentuk kerjasama tersebut dapat dipilih oleh suatu perusahaan di samping membuka cabang perusahaan tersebut juga dapat memperluas pemasaran produknya kepada konsumen.

Istilah keagenan berasal dari bahasa Inggris yaitu "*agent*" yang diterjemahkan menjadi agen atau keagenan yang diartikan sebagai pemberian kuasa bersifat

perwakilan tetap ataupun tidak tetap. Pemberian kuasa tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan suatu perjanjian keagenan (*agency agreement*), yaitu perjanjian pemberian kuasa bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap antara perusahaan sejenis yang satu dengan perusahaan sejenis yang lain untuk melaksanakan segala kepentingan prinsipal di wilayah pemasaran tertentu. Dalam hubungan hukum keagenan, perusahaan sejenis yang diwakili kepentingannya di sebut prinsipal dan perusahaan pemberi kuasa untuk mewakili kepentingan prinsipal disebut dengan agen perusahaan.¹ Di Indonesia kontrak hukum keagenan tunduk pada ketentuan hukum pemberian kuasa (*lastgeving*) yang diatur di dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPdt. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan antara pihak-pihak yang berstatus individu atau antara pihak-pihak yang berstatus badan hukum atau persekutuan yang menjalankan perusahaan.²

Salah satu perusahaan yang memakai sistem bisnis keagenan ialah perusahaan *Koninklijke Philips Electronics* adalah salah satu produsen produk elektronik terbesar didunia didirikan pada tahun 1891 oleh Gerard Philips di kota Amsterdam Belanda.³ Dengan produk adalanya yaitu lampu hemat energi yang berkualitas, yang juga diakui oleh para konsumen-konsumenya hingga manca negara, sehingga produk tersebut banyak diminati, dan secara otomatis apabila sebuah produk banyak diminati oleh para konsumennya maka jumlah produksinya akan ditingkatkan pula, dengan meningkatnya jumlah produksi tersebut maka wilayah pemasaran pun akan diperluas.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010) hlm.43

² *Ibid*, hlm.44

³ www.pricepanda.co.id/philips/ diakses pada 04/05/2014 pukul 20.00 WIB

Perusahaan Philips telah membuka kantor cabang atau perwakilanya di Indonesia dengan nama PT Philips Indonesia yang beralamat di jalan Buncit Raya Kav.99 Jakarta pada Tahun 2004. Agar seluruh konsumen Indonesia dapat menggunakan produk elektronik yang memiliki jaminan kualitas yang baik, maka PT Philips Indonesia memperluas pemasarannya ke wilayah-wilayah di Indonesia dengan melakukan kerjasama keagenan dengan perusahaan-perusahaan sejenis di tiap-tiap propinsi, karena alasan mendirikan agen perusahaan sendiri memerlukan biaya yang cukup besar, padahal prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang manajer perusahaan adalah efisiensi di samping keuntungan, untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar. Dengan demikian tidak perlu mendirikan atau membuka cabang perusahaan di wilayah pemasaran baru, tetapi cukup efisien jika mengadakan hubungan kerjasama dalam bentuk keagenan.⁴

PT Philips Indonesia melakukan kerjasama dengan agen perusahaan di masing-masing propinsi seperti PT Mitra Jambi Pratama di propinsi Jambi, PT Sinar Abadi Pratama di Bangka Belitung. Di Propinsi Lampung kerjasama keagenan dipegang oleh PT Mitra Abadi Pratama yang beralamat di Jalan Kartini No.130 Palapa Tanjung Karang Pusat. Untuk menjadi agen perusahaan dari PT Philips Indonesia, PT Mitra Abadi Pratama harus memenuhi persyaratan dan prosedur, yang salah satunya adalah membuat perjanjian keagenan serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertera pada perjanjian tersebut, selain itu PT Philips Indonesia juga harus memberikan komisi dari keuntungan penjualan yang menjadi hak dari PT Mitra Abadi Pratama dan menjadi kewajiban dari PT Philips

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.43

Indonesia. Dengan kata lain kedua belah pihak yang mengikatkan diri tersebut wajib mematuhi perjanjian yang mereka buat bersama, seperti mematuhi undang-undang, kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian dengan jujur (itikad baik) serta tidak boleh dibatalkan secara sepihak, karena perjanjian yang dinyatakan sah memiliki akibat hukum seperti diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt.⁵

Suatu perjanjian keagenan selain memuat klausula hak, dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian keagenan juga harus memuat klausula mengenai pemilihan penyelesaian sengketa, pada setiap perjanjian memiliki kemungkinan masalah yang akan muncul di waktu-waktu yang tidak dapat di duga-duga, seperti yang pernah terjadi bahwa adanya perubahan harga karena kenaikan nilai tukar mata uang dollar terhadap mata uang rupiah yang mengakibatkan naiknya tarif pengiriman barang yang berdampak naiknya harga produk-produk Philips, namun PT Philips Indonesia terlambat menginformasikan naiknya harga produk-produk tersebut kepada PT Mitra Abadi Pratama sehingga PT Mitra Abadi Pratama tetap menjual produk-produk tersebut dengan harga normal sehingga PT Mitra Abadi Pratama mengalami kerugian. Dengan demikian jika terjadi masalah maka perlu diberi pilihan upaya hukum penyelesaian masalah atau wanprestasi yang dialami oleh salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut untuk dijadikan sebuah bahan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: “ **Syarat dan Prosedur Keagenan Antara PT Philips Indonesia dengan PT Mitra Abadi Pratama**”

⁵ *ibid*, hlm.45

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan kerangka dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur keagenan pada PT Philips Indonesia?
2. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan tersebut ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dipilih apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian keagenan Philips?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan ialah hukum perjanjian mengenai analisis perjanjian PT. Philips Indonesia dengan PT. Mitra Abadi Pratama, sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan Ekonomi khususnya Hukum Dagang tentang keagenan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh deskripsi secara lengkap, jelas, sistematis dan rinci tentang syarat dan prosedur menjadi agen PT Philips Indonesia;
2. Untuk memperoleh deskripsi secara lengkap, jelas, sistematis dan rinci tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan tersebut;

3. Untuk memperoleh deskripsi secara lengkap, jelas, sistematis dan rinci tentang upaya hukum yang dapat dipilih jika terjadi wanprestasi pada perjanjian keagenan philips.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perjanjian keagenan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan :
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas yang nantinya berniat menggunakan sistem bisnis keagenan dalam usahanya;
 - b. Menganalisis syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah agen, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian keagenan berdasarkan isi dari perjanjian antara PT Philips Indonesia dengan PT Mitra Abadi Pratama;
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.